

**MATERI MATA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT. HEXINDO ADIPERKASA TBK**

**USULAN PERUBAHAN BEBERAPA KETENTUAN ANGGARAN DASAR  
DALAM RANGKA PENYESUAIAN DENGAN PERATURAN OJK NO. 15/POJK.04/2020**

**Keterangan:**

Ketentuan dalam Anggaran Dasar PT Hexindo Adiperkasa Tbk yang diubah untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Rapat Umum Pemegang Saham. Berikut ini usulan perubahan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar tersebut yang disajikan dalam bentuk perbandingan ketentuan yang berlaku saat ini dan usulan perubahannya.

KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
<b>Rapat Umum Pemegang Saham Pasal 9</b>	<b>Rapat Umum Pemegang Saham Pasal 9</b>	
9.1. Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdiri atas: a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan: b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS luar biasa	9.1. Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdiri atas: a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan: b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS luar biasa	Pasal 2 ayat (1) POJK 15/2020
9.2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: - RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain. - RUPS tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.	9.2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: - RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain. - RUPS tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.	Pasal 2 ayat (2) POJK 15/2020

Yang Berlaku Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
<p>9.3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Direksi wajib mengajukan Laporan Keuangan untuk mendapat persetujuan dan pengesahan RUPS;</li> <li>b. Direksi wajib mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk mendapatkan persetujuan RUPS;</li> <li>c. Direksi wajib menyampaikan rencana penggunaan laba Perseroan;</li> <li>d. Diputuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Bursa Efek di Republik Indonesia.</li> <li>e. Jika perlu, dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan;</li> <li>f. Direksi dapat mengajukan hal-hal lain demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.</li> </ul>	<p>9.3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Direksi wajib mengajukan Laporan Keuangan untuk mendapat persetujuan dan pengesahan RUPS;</li> <li>b. Direksi wajib mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk mendapatkan persetujuan RUPS;</li> <li>c. Direksi wajib menyampaikan rencana penggunaan laba Perseroan;</li> <li>d. Diputuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Bursa Efek di Republik Indonesia.</li> <li>e. Jika perlu, dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan:</li> <li>f. Direksi dapat mengajukan hal-hal lain demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.</li> </ul>	

Yang Berlaku Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
<p>9.4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.</p>	<p>9.4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan</p>	
<p>9.5. Persetujuan RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.</p>	<p>9.5. Persetujuan RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.</p>	
<p>9.6. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang Bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.</p>	<p>9.6. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau</li> <li>b. Dewan Komisaris.</li> </ul>	<p>Pasal 3 ayat (1) POJK 15/2020</p>

Yang Berlaku Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
	<p>9.7. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris.</p>	<p>Pasal 3 ayat (3) POJK 15/2020</p>
<p>9.7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi.</p>	<p>9.8. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi.</p>	<p>Pasal 4 ayat (1) POJK 15/2020</p>
<p>9.8. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS; dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana disebutkan dalam ayat 7 diatas.</p>	<p>9.9. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS; dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana disebutkan dalam ayat 7 diatas.</p>	<p>Pasal 9 ayat (3) POJK 15/2020</p>
<p>9.9. Mereka yang hadir dalam Rapat harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan Rapat, dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, harus mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.</p>	<p>9.10. Mereka yang hadir dalam Rapat harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan Rapat, dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, harus mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.</p>	
<p>9.10. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara oleh Notaris;  -Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.</p>	<p>9.11. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara oleh Notaris;  -Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat</p>	

Yang Berlaku Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
	9.12. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.	Pasal 49 POJK 15/2020
<b>Tempat, Pemanggilan dan Pimpinan RUPS Pasal 10</b>	<b>Tempat, Pemanggilan dan pimpinan RUPS Pasal 10</b>	
10.1. RUPS dilakukan di wilayah Republik Indonesia, yaitu di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utama, atau di ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan, atau di provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia di mana saham Perseroan dicatatkan.	10.1. a. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya atau di ibukota propinsi dimana tempat kedudukan atau kegiatan usaha utama Perseroan atau di propinsi tempat kedudukan bursa efek di mana saham Perseroan dicatatkan. b. RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a Pasal ini wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia.	Pasal 11 ayat (3) POJK 15/2020  Pasal 11 ayat (1) POJK 15/2020

Yang Berlaku Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
<p>10.2. Sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum diberikannya pemanggilan RUPS, pihak yang berhak untuk memberikan pemanggilan harus memberitahukan kepada para pemegang saham bahwa akan diadakan pemanggilan RUPS.</p>	<p>10.2. Perseroan wajib melakukan pengumuman kepada para pemegang saham bahwa akan diadakan RUPS paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.</p>	<p>Pasal 14 ayat (1) POJK 15/2020</p>
	<p>10.3. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham memuat paling sedikit informasi sebagai berikut:</p>	<p>Pasal 14 ayat (2) POJK 15/2020</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;</li> <li>b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;</li> <li>c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan</li> <li>d. tanggal pemanggilan RUPS</li> <li>e. informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, jika RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 6 Anggaran Dasar.</li> </ul>	

Yang Berlaku Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
	10.4. Apabila RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:	Pasal 15 POJK 15/2020
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan</li> <li>b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan</li> </ul>	
	10.5. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham Perseroan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 6 Anggaran Dasar diterima Direksi.	Pasal 4 ayat (1) POJK 15/2020
	<p>10.6. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 6 huruf a, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan</li> <li>b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.</li> </ul>	Pasal 5 ayat (1) POJK 15/2020

Yang Berlaku Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
	10.7. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 6 huruf a kepada Dewan Komisaris.	Pasal 5 ayat (2) POJK 15/2020
	10.8. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham Perseroan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini diterima Dewan Komisaris.	Pasal 5 ayat (3) POJK 15/2020
	10.9. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:  a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.	Pasal 6 ayat (1) POJK 15/2020
	10.10. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 6 huruf a.	Pasal 6 ayat (2) POJK 15/2020

	10.11. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.	Pasal 7 POJK 15/2020
	10.12. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 6 huruf b, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:  a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.	Pasal 9 ayat (1) POJK 15/2020
	10.13. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 12 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.	Pasal 9 ayat (2) POJK 15/2020
	10.14 Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 12 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini telah terlampaui.	Pasal 9 ayat (3) POJK 15/2020
	10.15. Pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5, 8, dan 14 Pasal ini, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.  Selain mata acara RUPS tersebut diatas, Direksi wajib menyampaikan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 7 Anggaran Dasar dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan.	

	<p>10.16. Pemberitahuan mata acara RUPS ke Otoritas Jasa Keuangan wajib memuat informasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;</li> <li>b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau</li> <li>c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.</li> </ul>	
	<p>10.17. Pemegang saham yang mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 6 huruf a Anggaran Dasar wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.</p>	
<p>10.5. Usul dari pemegang saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Usul yang bersangkutan telah diajukan tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 5% (lima persen) dari keseluruhan jumlah saham dengan hak suara yang sah;</li> </ul>	<p>10.18. 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengajukan usulan mata acara RUPS secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.</p>	<p>Pasal 16 ayat (1) (2) POJK 15/2020</p>

<p>b. Usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan;</p> <p>c. Menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan dengan usaha Perseroan.</p>		
	<p>10.19. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham ke dalam mata acara yang dimuat dalam pemanggilan RUPS apabila usulan mata acara RUPS telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. diajukan oleh pemegang saham sesuai ketentuan ayat 18 Pasal ini;</li> <li>b. dilakukan dengan itikad baik;</li> <li>c. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;</li> <li>d. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;</li> <li>e. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS; dan</li> <li>f. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.</li> </ul>	<p>Pasal 16 ayat (3) (4) POJK 15/2020</p>
	<p>10.20. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal penyelenggaraan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan lain.</p>	<p>Pasal 18 ayat (1)(2)(3) POJK 15/2020</p>

<p>10.3. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS</p>	<p>10.21. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan oleh Perseroan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.</p> <p>Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai kuorum kehadiran sehingga perlu diadakan RUPS kedua, maka pemanggilan untuk RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS kedua tersebut dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran.</p> <p>RUPS kedua diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan.</p> <p>Dalam hal RUPS kedua tidak mencapai kuorum kehadiran sehingga perlu diadakan RUPS ketiga, maka pemanggilan untuk RUPS ketiga dilakukan berdasarkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan untuk melakukan RUPS ketiga.</p>	<p>Pasal 17 ayat (1) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 20 ayat (1) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 20 ayat (2) POJK 15/2020</p>
<p>10.4. Pemanggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, acara Rapat, dan ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat diadakan;</p> <p>-Pemanggilan RUPS tahunan harus pula mencantumkan pemberitahuan, bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 18 ayat 4 di bawah ini telah tersedia di Kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan Rapat dan bahwa salinan dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang Baru dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang saham.</p>	<p>10.22. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini harus memuat informasi paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tanggal penyelenggaraan RUPS;</li> <li>waktu penyelenggaraan RUPS;</li> <li>tempat penyelenggaraan RUPS;</li> <li>ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;</li> <li>mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;</li> <li>informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan</li> <li>informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.</li> </ol>	<p>Pasal 17 ayat (2) POJK 15/2020</p>

Yang Berlaku Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
	<p>10.23. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 22 Pasal ini.</p> <p>-Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 21 Pasal ini.</p> <p>- Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.</p>	<p>Pasal 19 ayat (1)(2)(3) POJK 15/2020</p>
	<p>10.24. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 21 Pasal ini, tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.</p>	

Yang Berlaku Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
	<p>10.25. Perseroan wajib melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini melalui paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. situs web penyedia e-RUPS;</li> <li>b. situs web bursa efek; dan</li> <li>c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.</li> </ul>	<p>Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020</p>
	<p>10.26. Apabila Perseroan menggunakan sistem yang disediakan olehnya, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, dan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 25 Pasal ini dilakukan melalui paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. situs web bursa efek; dan</li> <li>b. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.</li> </ul>	<p>Pasal 53 ayat (1) POJK 15/2020</p>
	<p>10.27. Ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, dan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 24 dan 25 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 11 Anggaran Dasar dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 13 Anggaran Dasar.</p>	<p>Pasal 54 POJK 15/2020</p>

Yang Berlaku Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
10.6. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.	10.28. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.	Pasal 37 ayat (1) POJK 15/2020
10.7. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.	10.29. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak ada yang hadir atau semua berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.	Pasal 37 ayat (2) POJK 15/2020
10.8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dan ayat 7 Pasal ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.	10.30. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat 28 dan ayat 29 Pasal ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.	Pasal 37 ayat (3) POJK 15/2020
10.9. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.	10.31. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.	Pasal 38 ayat (1) POJK 15/2020
10.10. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.	Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.	Pasal 38 ayat (2) POJK 15/2020
10.11. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.	Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.	Pasal 38 ayat (2) POJK 15/2020
10.12. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS	Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.	Pasal 38 ayat (4) POJK 15/2020



Yang Berlaku Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
	<p>11.2 Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.</p> <p>Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal;</p>	<p>Pasal 41 ayat (3) POJK 15/2020</p>
	<p>11.3 Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p>	<p>Pasal 43 POJK 15/2020</p>

Yang Berlaku Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh-saham dengan hak suara yang sah.</li> <li>b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua.</li> <li>c. RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.</li> <li>d. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a dan 3 huruf c Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS..</li> <li>e. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.</li> </ul>	

Yang Berlaku Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
<p>11.6.</p> <p>a. Keputusan berkenaan dengan transaksi yang mempunyai kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat 3 di bawah harus diambil dalam RUPS yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut yang dihadiri oleh pemegang saham independent, yaitu pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tersebut (untuk selanjutnya disingkat "Pemegang Saham Independen") yang memiliki lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki seluruh Pemegang Saham Independen dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 1 Pasal ini, dan keputusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh seluruh Pemegang Saham Independen;</p> <p>b. Dalam pengambilan keputusan tersebut, pemegang saham utama, anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mempunyai benturan kepentingan dengan transaksi yang diputuskan tidak berhak mengeluarkan saran atau pendapat;</p> <p>c. Apapun keputusan yang diambil Pemegang Saham Independen tersebut harus dikukuhkan oleh Rapat keseluruhan, yang diikuti oleh seluruh pemegang saham yang hadir dalam Rapat termasuk pula pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan;</p>	<p>11.4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <p>a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;</p> <p>b. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam 4 huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;</p> <p>c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a Pasal ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua;</p> <p>d. RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;</p> <p>e. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam 4 huruf d Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;</p>	<p>Pasal 44 POJK 15/2020</p>

Yang Berlaku Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
<p>d. Jikalau dalam Rapat yang pertama tersebut ternyata jumlah Pemegang Saham Independen yang hadir atau diwakili ternyata tidak mencukupi persyaratan kuorum yang ditentukan oleh Rapat pertama tersebut, maka atas permintaan Perseroan dapat diadakan Rapat kedua setelah diadakan pemanggilan Rapat (namun tanpa pemberitahuan untuk pemanggilan Rapat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2 di atas), asalkan dalam Rapat tersebut hadir dan diwakili Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh pemegang saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen yang hadir/diwakili dalam Rapat;</p> <p>Jikalau kuorum dalam Rapat kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka dapat diadakan Rapat yang ketiga setelah mendapat persetujuan dari dan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>Rapat ketiga hanya dapat menyetujui transaksi dimaksud apabila disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir atau diwakili dalam Rapat.</p>	<p>f. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan</p> <p>g. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.</p>	<p>Pasal 44 POJK 15/2020</p>
	<p>11.5. Perseroan Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:</p> <p>a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah</p>	<p>Pasal 45 POJK 15/2020</p>

	<p>seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;</p> <p>b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf a Pasal ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua.</p> <p>c. RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit <math>\frac{2}{3}</math> (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;</p> <p>d. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf a dan 5 huruf c Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari <math>\frac{3}{4}</math> (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan</p> <p>e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.</p> <p>f. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.</p>	<p>Pasal 45 POJK 15/2020</p> <p>Pasal 46 POJK 15/2020</p>
--	--	---

Yang Berlaku Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
	<p>11.6.</p> <p>a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.</p> <p>b. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 23 Anggaran Dasar, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.</p> <p>c. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan RUPS yang tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 23 Anggaran Dasar, maka pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud ayat 6 huruf a Pasal ini.</p>	<p>Pasal 23 ayat 4 POJK 15/2020</p>
<p>11.7. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat sebagai berikut:</p> <p>a. Menurut pendapat ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan; dan</p> <p>b. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang secara Bersama-sama memiliki sedikitnya 105 (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan</p> <p>c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan dengan usaha Perseroan.</p>		

<p>11.8. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.</p>	<p>11.7. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.</p>	<p>Pasal 47 POJK 15/2020</p>
	<p>11.8. Dalam RUPS, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.</p>	
<p>11.3. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam UUPT dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Bursa Efek di Republik Indonesia.</p>	<p>11.9. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara</p>	<p>Pasal 40 ayat (1)(2) POJK 15/2020</p>

Yang Berlaku Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
	<b>Pemberian Kuasa Pasal 12</b>	
<p>11.4. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sedikitnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan.</p> <p>11.5. Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan.</p>	<p>12.1. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa untuk menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan.</p> <p>Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan.</p>	
	<p>12.2. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam RUPS, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.</p>	
<p>11.2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal-hal lain secara lisan,, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah meminta pemungutan suara secara tertulis dan rahasia.</p>	<p>12.3. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS tersebut.</p>	
	<p>12.4. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.</p>	<p>Pasal 30 ayat (5) POJK 15/2020</p>

Yang Berlaku Saat Ini	Usulan Perubahan	Keterangan
	<p>12.5. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.</p> <p>-Perubahan kuasa termasuk pilihan suara dapat dilakukan oleh pemegang saham paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.</p>	<p>Pasal 28 ayat (2) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 29 ayat (2) POJK 15/2020</p>
	<p>12.6. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham; atau</li> <li>b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau</li> <li>c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham;</li> </ol>	<p>Pasal 30 ayat (1) POJK 15/2020</p>
	<p>12.7. Pihak Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud ayat 6 Pasal ini wajib cakap menurut hukum, bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan, serta telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.</p>	<p>Pasal 30 ayat (3)(4) POJK 15/2020</p>